IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
SAKTI ALAM KERINCI

DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

TENTANG
SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DI STIE SAK

Nomor : 105/STIE-SAK/IA/VII/2026
Nomor : 158/HK.05-PKS/1572/2026

Pada hari ini, Jum'at, Tanggal Tiga, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03/07/2026), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dona Elvia Desi, S.E., M.M
   Jabatan : Ketua STIE-SAK
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SAKTI ALAM KERINCI** yang selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : Hj. Dewi Aprida, S.E., M.Si.
   Jabatan : Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KPU Kota Sungai Penuh** yang selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai Sosialisasi Pendidikan Pemilih di STIE Sakti Alam Kerinci yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kegiatan ini adalah sebagai Implementasi Kerja Samayang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
(2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di STIE Sakti Alam Kerinci
(2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di STIE Sakti Alam Kerinci ini dilakukan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di STIE Sakti Alam Kerinci dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2026

Pasal 4
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
(4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ketua STIE Sakti Alam Kerinci	Sekretaris, Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh
Dona Elvia Desi, S.E, M.M	Hj. Dewi Aprida, S.E., M.Si.